SALINAN

BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

(1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

(2) APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp2.717.997.581.732,00 (Dua Triliun Tujuh Ratus Tujuh Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp2.552.382.081.413,00	
b. Belanja Daerah	Rp2.692.997.581.732,00	
	Defisit/Surplus	(Rp140.615.500.319,00)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp165.615.500.319,00	
2. Pengeluaran	Rp25.000.000.000,00	
	Pembiayaan Netto	Rp140.615.500.319,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.		0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.552.382.081.413,00 (Dua Triliun Lima Ratus Lima Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah), yang bersumber dari:

a. Pendapatan asli;
b. Pendapatan transfer; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp367.058.056.413,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Lima Puluh Delapan Juta Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah), yang terdiri atas:
   a. Pajak daerah;
   b. Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp124.827.282.454,00 (Seratus Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.275.875.633,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.084.407.273,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Puluh Empat Juta Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp183.870.491.053,00 (Seratus Delapan Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.157.688.225.000,00 (Dua Triliun Seratus Lima Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.943.304.172.000,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp214.384.053.000,00 (Dua Ratus Empat Belas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp27.635.800.000,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
a. pendapatan hibah;
b. dana darurat;
c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.635.800.000,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.692.997.581.732,00 (Dua Triliun Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.721.408.885.998,00 (Satu Triliun Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja pegawai;
   b. belanja barang dan jasa;
   c. belanja bunga;
   d. belanja subsidi;
   e. belanja hibah; dan
   f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.067.049.078.312,00 (Satu Triliun Enam Puluh Tujuh Miliar Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp512.234.124.386,00 (Lima Ratus Dua Belas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah)

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp134.919.832.300,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.205.851.000,00 (Tujuh Miliar Dua Ratus Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp219.346.515.815,00 (Dua Ratus Sembilan Belas Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja modal tanah.
   b. belanja modal peralatan dan mesin.
   c. belanja modal bangunan dan gedung.
   d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
   e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
   g. belanja modal aset tidak berwujud.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (Tujuh Miliar Rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp78.447.311.864,00 (Tujuh Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.882.957.475,00 (Empat Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp77.007.666.525,00 (Tujuh Puluh Tujuh Miliar Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.008.579.951,00 (Delapan Miliar Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp89.823.558.387,00 (Delapan Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp662.418.621.532,00 (Enam Ratus Enam Puluh Dua Miliar Empat Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja bagi hasil; dan
   b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.633.258.239,00 (Lima Belas Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp646.785.363.293,00 (Enam Ratus Empat Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp140.615.500.319,00 (Seratus Empat Puluh Miliar Enam Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah), yang terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp165.615.500.319,00 (Seratus Enam Puluh Lima Miliar Enam Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah), yang terdiri atas:
   a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

b. Pencairan dana cadangan;
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. Penerimaan pinjaman daerah;
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp165.615.500.319,00 (Seratus Enam Puluh Lima Miliar Enam Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 14

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) yang terdiri atas:
a. Pembentukan dana cadangan;
b. Penyertaan modal daerah;
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
d. Pemberian pinjaman daerah; dan
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah).

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp140.615.500.319,00 (Seratus Empat Puluh Miliar Enam Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp140.615.500.319,00 (Seratus Empat Puluh Miliar Enam Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah).

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Magelang tahun anggaran 2022, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
   d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

a.	Lampiran I	Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b.	Lampiran II	Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.	Lampiran III	Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiyaan;
d.	Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
e.	Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Negara;
f.	Lampiran VI	Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
g.	Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
h.	Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
i.	Lampiran IX	Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
j.	Lampiran X	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
k.	Lampiran XI	Daftar Piutang Daerah;
l.	Lampiran XII	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

m.	Lampiran XIII	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
n.	Lampiran XIV	Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
o.	Lampiran XV	Daftar Dana Cadangan; dan
p.	Lampiran XVI	Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH : (11-393/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SETDA

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 11 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN MAGELANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**367.058.056.413**
4.1.01	Pajak Daerah	124.827.282.454
4.1.02	Retribusi Daerah	29.275.875.633
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29.084.407.273
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	183.870.491.053
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.157.688.225.000**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.943.304.172.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	214.384.053.000
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**27.635.800.000**
4.3.01	Pendapatan Hibah	27.635.800.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
	Jumlah Pendapatan	**2.552.382.081.413**
5	**BELANJA**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.721.408.885.998**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.067.049.078.312
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	512.234.124.386
5.1.05	Belanja Hibah	134.919.832.300
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.205.851.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**219.346.515.815**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.447.311.864
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.882.957.475
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	77.007.666.525
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.008.579.951
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**89.823.558.387**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	89.823.558.387
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**662.418.621.532**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	15.633.258.239
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	646.785.363.293
	Jumlah Belanja	**2.692.997.581.732**
	Total Surplus/(Defisit)	**(140.615.500.319)**
6	**PEMBIAYAAN**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**165.615.500.319**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	165.615.500.319
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**165.615.500.319**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**25.000.000.000**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**25.000.000.000**
	Pembiayaan Netto	**140.615.500.319**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**	**0**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RATNA YULIANTY, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

BUPATI MAGELANG

ttd

ZAENAL ARIFIN